

PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN, EMITEN, DAN PERUSAHAAN PUBLIK

OTORITAS JASA KEUANGAN 2019

AGENDA



POJK 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik

- Latar Belakang & Tujuan
- Ketentuan Umum
- Penerapan Keuangan Berkelanjutan
- Pemberian Insentif
- Timeline implementasi



LATAR BELAKANG

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang antara lain mengatur kewajiban bagi industri untuk melindungi alam dan lingkungan hidup
- Perlunya langkah strategis dan sistematis dalam mengarahkan sektor jasa keuangan untuk berperan aktif dan berkontribusi positif dalam proses pembangunan berkelanjutan (RPJP 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019) yang bertumpu pada 3 P yaitu *Profit, People* dan *Planet*.







Tujuan Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Menyediakan sumber pendanaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pendanaan terkait perubahan iklim

Meningkatkan daya tahan dan daya saing melalui pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup

Mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi & mencegah kerusakan lingkugan hidup, menjaga keanekaragaman hayati & mendorong efisiensi pemanfaatan energi dan SDA

Mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip Keuangan Berkelanjutan









LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik **wajib menerapkan Keuangan Berkelanjutan** dalam kegiatan usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.





Prinsip Keuangan Berkelanjutan

Investasi bertanggung jawab

komunikasi yang informatif

е

b strategi dan praktik bisnis berkelanjutan

Inklusif

f

Pengelolaan risiko sosial dan Lingkungan Hidup

Pengembangan sektor unggulan prioritas

g

d Tata kelola

koordinasi dan kolaborasi

h

Keuangan Berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup





Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha dan program LJK 1 tahun dan 5 tahun yang sesuai dengan prinsip yang digunakan untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan, termasuk strategi untuk merealisasi rencana dan program kerja tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko

TJSL adalah **komitmen** untuk **berperan** serta dalam **pembangunan ekonomi berkelanjutan** guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat

Laporan Keuangan Berkelanjutan adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup



Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Menyusun dan Menyampaikan ke OJK Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Disusun **Direksi** & Disetujui **Dewan Komisaris, yang disusun berdasarkan prioritas**

Dikomunikasikan dan **dilaksanakan** secara **Efektif**

Pengembangan produk dan/atau Jasa

Pengembangan Kapasitas Intern Penyesuaian MR, TK, dan/atau SOP

Pemengang
Saham & semua
jenjang
Organisasi





Penerapan Keuangan Berkelanjutan

LJK yang diwajbkan TJSL wajib mengalokasikan sebagian dana TJSL untuk mendukung penerapan Keuangan Berkelanjutan

Emiten dan/atau
Perusahaan Publik
yang bukan LJK
namun diwajibkan
TJSL, dapat
melakukan hal yang
sama

Dituangkan dalam
Renacana Aksi
Keuangan
Berkelanjutan

Dituangkan dalam Laporan Keberlanjutan





LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menyusun Laporan Keberlanjutan



Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.



Informasi yang harus dimuat dalam Laporan Keberlanjutan

1. Penjelasan Strategi keberlanjutan

2. Ikhtisar kinerja aspek keberlanjutan (Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Hidup)

3. Profil singkat LJK, Emiten dan Perusahaan Publik

4. Penjelasan Direksi

5. Tata Kelola Keberlanjutan 6. Kinerja Keberlanjutan

7. Verifikasi tertulis dari pihak independen

8. Lembar umpan balik

9. Tanggapan LJK,
Emiten dan
Perusahaan Publik
terhadap umpan balik
tahun sebelumnya

Disusun secara terpisah dari laporan tahunan atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunan.

Wajib dipublikasikan melalui situs web atau media cetak bagi LJK yang belum memiliki situs web.



Informasi TJSL Emiten di dalam Laporan Tahunan

- POJK 29/POJK.04/2016 dan SEOJK 30/SEOJK/2016 mengatur kewajiban Emiten dan Perusahaan Publik memuat informasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten dan Perusahaan Publik di dalam Laporan Tahunan
- Informasi dalam Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik telah mengakomodir Prinsip GRI namun demikian belum mengungkapkan dampak terhadap Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup.

| Required Disclosures | GRI Standards |
|----------------------------------|--|
| Environmental Management | GRI 301; GRI 302; GRI 305; GRI 306 |
| Labor Practices | GRI 401; GRI 402; GRI 403; GRI 404; GRI 405; GRI 406; GRI 407 |
| Social and Community Development | GRI 202; GRI 203; GRI 204; GRI 413 |
| Product Responsibility | GRI 416; GRI 417; GRI 418 |

Sumber:NCSR

Pemberian Insentif



01

Mengikutsertakan LJK, Emiten dan Perusahaan Publik dalam program pengembangan kompetensi SDM

Penganugerahan Sustainable Finance
Award

02

03

Insentif Lain

Timeline Implementasi POJK Keuangan Berkelanjutan OTORITAS JASA KEUANGAN



| Cakupan | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 | 2025 | | |
|---|------|------|------|------|------|--|--|
| Perbankan | | | | | | | |
| Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3, BUKU 4, dan Bank Asing | | | | | | | |
| Bank Umum BUKU 1 dan BUKU 2 | | | | | | | |
| BPR Berdasarkan Kegiatan Usaha (BPRKU) 3 termasuk BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 3 | | | | | | | |
| BPRKU 1 dan BPRKU 2 serta BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 1 atau 2 | | | | | | | |
| Pasar Modal | | | | | | | |
| Emiten selain Emiten dengan aset skala kecil dan Emiten dengan aset skala menengah, serta Perusahaan Publik | | | | | | | |
| Perusahaan efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah, dan Emiten aset skala menengah; | | | | | | | |
| Emiten dengan aset skala kecil, perusahaan efek yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah | | | | | | | |
| IKNB | | | | | | | |
| Perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, | | | | | | | |
| Perusahaan pergadaian, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah; da | | | | | | | |
| Dana pensiun dengan total aset paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) | | | | | | | |



TERIMA KASIH

Website Keuangan Berkelanjutan www.ojk.go.id/sustainable-finance

